



P U T U S A N

Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada [redacted], tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 24 April 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 28 Agustus 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama _____, umur 13 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak siap hidup mandiri bersama Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2007, saat mana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah keluarga Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa akibat dari perpisahan tersebut, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, telah dikaruniai dua orang anak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/19/VII/2003 bertanggal 28 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di (G. Kell
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ramdania dan kenal dengan Tergugat bernama Muh. Tang;

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sekarang, dahulu adalah Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa hidup mandiri, selalu mengikut kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah keuangan dimana orang tua Tergugatlah yang mengatur dan memegang keuangan;
 - Bahwa Tergugat telah mengantar pulang Penggugat ke rumah keluarganya pada tahun 2007 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun sudah sulit karena pada tahun 2008 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, pendidikan S1, bertempat tinggal di **IN Ruki**

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama _____ dan Tergugat bernama _____ ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Ngapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, awalnya rukun namun kemudian sejak tahun 2006 mulai timbul perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan selalu bergantung pada orang tuanya sehingga kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu dicampuri oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat marah kepada Penggugat sebab Penggugat mengajak Tergugat untuk mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, sementara Tergugat mengikuti kehendak orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang terhitung sebelas tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut sulit terwujud karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah ada anak dengan istrinya tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak siap hidup mandiri bersama Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari Tahun 2007, saat mana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah keluarga Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, akibat dari perpisahan tersebut, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai timbul perselisihan dan percekocokan;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan selalu bergantung pada orang tuanya;
3. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk hidup mandiri namun ditolak oleh Tergugat bahkan orang tua Tergugat memarahi Penggugat karena hal tersebut;
4. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk hal keuangan;

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke rumah keluarganya pada bulan 2007 dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2008 dan telah ada dua anak dengan istrinya tersebut;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat selalu bergantung kepada orang tuanya, Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk hidup mandiri namun ditolak oleh Tergugat, pihak orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan urusan keuangan;

Menimbang, bahwa hal perselisihan tersebut terjadi terus menerus dan memuncak pada tahun 2007, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah keluarganya dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai terkendala disebabkan Tergugat pada tahun 2008 telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki dua anak sehingga jalan damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat semakin sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.125.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.216.000,-

